



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Menaker kualitas legislasi DPR: evaluasi DPR 2009-2014
Tanggal	: Senin, 05 Mei 2014
Surat Kabar	: Pelita
Halaman	: 12

Evaluasi DPR 2009-2014

Menakar Kualitas Legislasi DPR

Banyak undang-undang yang sebenarnya lahir dari itikad baik wakil rakyat. Tapi sayang, niat baik saja tidak cukup. Istimewanya itu malah mengecewakan rakyat.

NAMANYA Amin Jalen. Dia hidup di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu, Jawa Barat. Dia adalah petani. Tapi seperti mayoritas petani lain di Indonesia, Amin tak punya lahan sendiri. Dia menggarap lahan milik Perum Perhutani, lahan negara. Amin menggarap lahan seluas 600 bata atau kurang dari 1 hektare. Dia hingga kini masih menyimpan harapan untuk menggarap lahan milik sendiri.

"Kalau tidak ada keberanian menggarap lahan milik negara, saya mau makan apa," kata Amin.

Harapan Amin sempat memuncak ketika pada 2011 DPR memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke dalam Program Legislasi Nasional. Setelah tiga tahun dibahas, pada 9 Juni 2013, akhirnya politikus Senayan mengesahkan Undang-Undang Perlind-

Amin harus membayar sewa 30 kwintal atau 3 ton gabah.

Ketentuan itu akan membuat tekor petani seperti Amin. Sebab, dari 100 bata, petani maksimal hanya bisa memanen 3 kwintal gabah sedangkan biaya sewa mencapai 5 kwintal. Di tengah upaya pemerintah mengejar ambisi swasembada pangan, petani kecil yang menggarap lahan terlantar milik negara mestinya mendapatkan insentif bukan malah menanggung beban biaya sewa di luar kemampuan.

"Kalau ada tanah yang tidak bermanfaat, mestinya berikan saja kepada rakyat. Ini juga bisa menghasilkan pemasukan untuk negara," tutur Amin.

Jumlah petani gurem seperti Amin di Republik ini besar meski terus menurun. Sensus Pertanian 2013 mencatat bahwa pada 2003 masih ada 19 juta petani gurem yang menggarap lahan kurang dari setengah hektare. Namun pada 2013, tersisa 14 juta saja. Di sisi lain, jumlah

ungan dan Pemberdayaan Petani. Tapi lacur, alih-alih melindungi dan memberdayakan petani gurem seperti Amin, Undang-Undang itu malah mengecewakan Amin.

Salah satunya adalah pasal yang mewajibkan petani kecil membayar sewa di lahan negara tanpa ada kepastian apakah suatu hari lahan tersebut dapat dimiliki. Lahan akan disewakan lewat mekanisme lelang. Penawar tertinggi akan menggarap lahan. Biaya sewanya adalah 5 kwintal gabah kering per 100 bata. Jika menggarap 600 bata, maka

lah petani juga turun hingga 5 juta rumah tangga. Jika sepuluh tahun lalu masih ada 30 juta rumah tangga petani, maka kini tinggal 25 juta rumah tangga.

Penurunan jumlah petani gurem menunjukkan semakin sulitnya mereka mendapatkan akses kepad lahan. Sementara itu, penyusutan jumlah rumah tangga di sektor pertanian menunjukkan masyarakat semakin tak tertarik menggeluti sektor ini.

Maka, kebijakan menetapkan biaya sewa atas petani gurem yang

menggarap lahan terlantar milik negara dianggap membingungkan. Padahal, lahan adalah jaminan kehidupan dan kesejahteraan bagi petani. Penelitian Sinar Tani (2010) menunjukkan bahwa jika memiliki lahan 1 hektare, maka petani bisa mendapatkan penghasilan Rp 2,7 juta per bulan. Jika lahananya 2 hektare, petani bisa memperoleh Rp 5,48 juta per bulan. Pendapatan lebih besar hingga Rp 13,7 juta per bulan bisa didapatkan petani jika lahananya mencapai 5 hektar. Jelas jumlah yang cukup untuk hidup layak di desa.

Namun sayangnya, sebagian besar petani di negeri ini, atau lebih daripada 60 persen, adalah mereka yang menggarap lahan milik orang lain atau lahan yang kurang dari setengah hektare. Bandingkan dengan negara lain. Di Malaysia yang luasnya jauh lebih kecil daripada Indonesia, petaninya memiliki lahan rata-rata 4 hektare. Di Thailand, petani paling sedikit memiliki lahan 5 hektare. Bahkan di Australia, 100 hektare rata-rata dimiliki seorang petani.

Tak heran jika petani Indonesia dibebani kemiskinan struktural. Data Badan Pusat Statistik Maret 2013 menyebut rakyat miskin berjumlah 28 juta jiwa, dan 60 persennya adalah petani dan keluarganya.

Maka, Amin pun berangkat ke Jakarta untuk menggugat Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ke Mahkamah Konstitusi. "Undang-Undang ini jahat karena tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945," kata Amin.

Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bukan satu-satunya produk legislasi DPR yang mengecewakan rakyat kecil. Produk lainnya adalah Undang-Undang Pangan. Alih-alih melindungi inisiatif dan inovasi rakyat, Undang-Undang ini malah sudah memjarakkan petani yang kreatif menghasilkan benih sendiri di luar produk benih korporasi besar.

Itu dialami oleh Kuncoro, petani jagung asal Kediri. Dia harus mendekam tujuh bulan di dalam terungku setelah menghasilkan benih jagung sendiri. Sebuah ko-



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

rporasi besar produsen bibit murka. Perusahaan itu menganggap Kuncoro telah melanggar hak paten mereka. Dengan menggunakan Undang-Undang Pangan, perusahaan itu menggugat Kuncoro ke pengadilan dan menang.

Dua undang-undang tersebut termasuk ke dalam 22 produk legislasi DPR yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya 45 persen undang-undang yang dihasilkan

DPR periode 2009-2014 masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kedua undang-undang itu sebenarnya mengandung itikad baik dari wakil rakyat di Senayan. Tapi sayang, niat baik saja tidak cukup.

"Harus diakui tidak semua anggota DPR paham terhadap substansi undang-undang. Fraksi mereka sendiri tidak berupaya untuk memberi pemahaman yang komprehensif," kata Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center, Sulastrio.

Dalam kasus dua undang-undang itu, Sulastrio juga melihat ada tarik menarik kepentingan yang kuat di Senayan. Tekanan kepentingan tertentu juga dihadapi DPR dalam upaya revisi Undang-Undang Minyak dan Gas.

"Tarik menarik kepentingan ini susah untuk dibuktikan dan dipidanakan. Ini yang membuat mereka (DPR) larut," katanya.

Direktur Monitoring Advokasi dan Jaringan PSHK Ronald Rofianto juga melihat sebagian produk legislasi DPR 2009-2014 tidak sejalan dengan mandat reformasi dan malah menggerus demokratisasi sipil. Ini terjadi ketika DPR mensahkan Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, dan Undang-Undang Organisasi Masyarakat.

Selain itu, Ronald mengkritik pola legislasi DPR yang doyan mendeklrasikan kewenangan. Pemerintah pun kena getahnya. Banyak peraturan pelaksana undang-undang yang belum dirampungkan pemerintah. Ronald bilang, seharusnya DPR tidak melulu menyandarkan pelaksanaan undang-undang pada aturan di bawahnya.

"Praktik seperti itu tidak sehat," katanya.

Namun, tak semua produk legislasi DPR buruk. Ada undang-undang yang patut diacungi jempol. Untuk periode 2009-2014, Sulastrio menyebut Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai prestasi terhebat DPR. Untuk periode 2004-2009, menurutnya, ada lebih banyak undang-undang berkualitas, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sementara itu, Ronald lebih memilih Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Bantuan Hukum sebagai karya terbaik DPR periode 2009-2014.

"Dua undang-undang itu cukup akomodatif terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan akses keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal," kata Ronald. [man, eboy]